



**PUTUSAN**

Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**drg. ESTER AGATHA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur, Nomor 160, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Esron J. Silaban, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Esron Silaban, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pelajar Timur, Komp. Kingdom Palace, Nomor 160, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**YAYASAN RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN**, berkedudukan di Jalan H. Misbah, Nomor 7, Medan, diwakili oleh dr. Eddy Jefferson dan dr. Bungaran Sihombing masing-masing selaku Direktur Rumah Sakit Elisabeth dan Ketua Yayasan Rumah Sakit Santa Elisabeth, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betman Sitorus, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Betman Sitorus, S.H., & Partner, berkantor di Jalan Bromo, Nomor 171-K, Komplek Bromo Residence, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara drg. Esther Agatha Purba dan Yayasan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan putus/berakhir karena drg. Ester Agatha Purba mengundurkan diri sepihak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berdasarkan Ketentuan Pasal 51 *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebesar Rp7.538.164,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Medis antara Dokter Gigi Tetap Dengan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tertanggal 15 Oktober 2008 adalah perjanjian kerja yang sah dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pekerja/Karyawan tetap pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan dilandasi atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Dokter Mitra Paruh Waktu Nomor 1080-Z/DIR-Z/DIR-RSE/PKS/IX/2016, tertanggal 1 September 2016 adalah perjanjian yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang memerintahkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk bekerja di luar yang

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025



diperjanjikan adalah perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum;

6. Menyatakan hubungan kerja antra Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi putus karena Para Tergugat dalam Rekonvensi mempekerjakan Penggugat di luar dari yang diperjanjikan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi dengan total sebesar Rp269.152.931,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- A. Hak berupa uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun terhitung dari tanggal 15 Oktober 2008 hingga tanggal 11 Desember 2023 dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp7.251.676,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Pesangon	1 x 9 x Rp7.251.676,00	Rp65.265.084,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 x 5 x Rp7.251.676,00	Rp36.258.380,00
3	Uang Penggantian Hak	15% x Rp101.523.464,00	Rp15.228.519,00
	Total		Rp116.751.983,00

- B. Hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025



1. Memerintahkan Para Tergugat untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan membayar sisa uang THR (Tunjangan Hari Raya) keagamaan pada tahun 2022 dan tahun 2023 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp15.503.352,00;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang pengganti hak cuti tahunan yang belum dibayarkan sesuai upah Penggugat sebesar  $Rp7.251.676,00/24 \text{ hari kerja} = Rp302.153,00 \times 12 \text{ hari/tahun} = Rp3.625.836,00 \times 15 \text{ tahun} = Rp54.387.540,00$ ;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang sisa upah yang belum terbayarkan sebesar  $Rp3.000.000,00 \times 13 \text{ bulan} = Rp39.000.000,00$ ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran upah proses selama menjalani persidangan selama 6 (enam) bulan  $\times Rp7.251.676,00 = Rp43.510.056,00$ ;
8. Menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat dalam Rekonvensi;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat (*i.c* Yayasan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan) untuk membayarkan hak-hak Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa uang penggantian hak yaitu uang pisah (*good will*) dengan total sebesar Rp7.538.164,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp56.800,00 (lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 226/Kas/2024/PHI.Mdn *juncto* Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Medis antara Dokter Gigi Tetap Dengan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tertanggal 15 Oktober 2008 adalah perjanjian kerja yang sah dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pekerja/Karyawan tetap pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan dilandasi atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Dokter Mitra Paruh Waktu Nomor 1080-Z/DIR-Z/DIR-RSE/PKS/IX/2016, tertanggal 1 September 2016, adalah perjanjian yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang memerintahkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk bekerja di luar yang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperjanjikan adalah perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum;

6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi putus karena Para Tergugat dalam Rekonvensi mempekerjakan Penggugat di luar dari yang diperjanjikan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi dengan total sebesar Rp269.152.931,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- A. Hak berupa uang Pesangon 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3), dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun terhitung dari tanggal 15 Oktober 2008 hingga tanggal 11 Desember 2023 dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp7.251.676,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Pesangon	1 x 9 x Rp7.251.676,00	Rp65.265.084,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 x 5 x Rp7.251.676,00	Rp36.258.380,00
3	Uang Penggantian Hak	15% x Rp101.523.464,00	Rp15.228.519,00
Total			Rp116.751.983,00

- B. Hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dengan rincian sebagai berikut:

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa uang THR (Tunjangan Hari Raya) keagamaan pada tahun 2022 dan tahun 2023 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp15.503.352,00;

2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang pengganti hak cuti tahunan yang belum dibayarkan sesuai upah Penggugat sebesar  $Rp7.251.676,00/24 \text{ hari kerja} = Rp302.153,00 \times 12 \text{ hari/tahun} = Rp3.625.836,00 \times 15 \text{ tahun} = Rp54.387.540,00$ ;
  3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang sisa upah yang belum terbayarkan sebesar  $Rp3.000.000,00 \times 13 \text{ bulan}$  sebesar Rp39.000.000,00;
  4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran upah proses selama menjalani persidangan selama 6 (enam) bulan  $\times Rp7.251.676,00 = Rp43.510.056,00$ ;
  8. Menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat dalam Rekonvensi;
  10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  11. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan kemitraan sebagaimana dalil Penggugat karena berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Medis tertanggal 15 Oktober 2008 (*vide* Bukti T-1) antara Penggugat dengan Tergugat tertulis bahwa drg. Ester Agatha Purba menyetujui untuk bekerja sebagai Dokter Gigi tetap di Unit Pelayanan Medis RS Santa Elisabeth Medan dengan kewajiban melaksanakan tugas dokter gigi di Poliklinik Gigi setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 15.00 dan sore mulai jam 14.00 s.d. 21.00 WIB, Tergugat juga berhak atas penghasilan tetap Rp2.000.000,00/bulan ditambah honor tindakan sebesar 60%;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yang terdiri dari perintah, upah dan pekerjaan (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) sejak 15 Oktober 2008 dan Penggugat tetap bekerja hingga 26 Agustus 2022, kemudian Tergugat keberatan dengan penetapan sepihak dari Penggugat pada tanggal 11 Desember 2023 (Bukti T-9/P-6), maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya sudah tidak harmonis akibat tindakan Penggugat yang menyodorkan perubahan upah secara sepihak menjadi Rp100.000,00 per praktek pada tanggal 11 Desember 2023, sehingga dalil-dalil Penggugat seharusnya ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa Tergugat yang dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang melakukan perubahan upah secara sepihak menjadi Rp100.000,00 per praktek dapat dimaknai pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian;

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan putus dan berakhir sejak putusan dibacakan;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah tindakan efisiensi untuk mencegah kerugian dan kepada Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas hak-hak sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja) dan kepada Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas hak-hak sebagaimana Anjuran Mediator sebagai berikut:

Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp}6.596.101,00 = \text{Rp}59.364.909,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp}6.596.101,00 = \text{Rp}32.980.505,00$

Jumlah =  $\text{Rp}92.345.414,00$

(sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);

- Bahwa petitum-petitum Penggugat Rekonvensi yang lain oleh karena tidak beralasan dan tidak disertai bukti-bukti maka petitum-petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi drg. ESTER AGATHA PURBA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah  $\text{Rp}150.000.000,00$  (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **drg. ESTER AGATHA PURBA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp92.345.414,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Agus Subroto, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso PN, dan Sugiyanto, Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sugeng Santoso PN

Ttd./

Sugiyanto

Ketua Majelis,

Ttd./

Agus Subroto

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2025